



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAIS Bin H. MATORI;**
Tempat lahir : Sedau;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/11 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marhaban No. 3 RT055 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jual Nasi Goreng);

Terdakwa **Pais Bin H. Mathori** ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 diperpanjang sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa **Pais Bin H. Mathori** ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H dan Irma Suryaningsih, S.H., M.H. Advokat pada Kantor YLKBH (Yayasan Lembaga Kebersamaan Bantuan Hukum) berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 19 Desember 2022, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIS Bin H. MATORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATORI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) klip plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,13 gram (lima koma satu tiga gram);
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan eletrik merek Constant;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Type A5;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih Type 1034;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa PAIS Bin H. MATHORI pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Marhaban No. 3 Rt: 055 Rw: 009 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa PAIS Bin H. MATHORI sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Marhaban No. 3 Rt: 055 Rw: 009 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, kemudian terdakwa menelepon Sdr SAKUR (DPO), pada saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram sepakat dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per gram sehingga harga narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan total Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu juga disepakati bahwa terdakwa akan panjar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa jual, kemudian Sdr SAKUR menjawab "iya" kemudian mereka janji bertemu di tepi Jalan Raya Simpang Marhaban Singkawang Selatan,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian Handphone terdakwa matikan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sendirian dengan berjalan kaki yang berjarak sekira 1 (satu) km.

- Bahwa sekira jam 15.00 Wib terdakwa sampai di tepi Jalan Raya Simpang Marhaban Singkawang Selatan, kemudian terdakwa menunggu sambil berdiri dipinggir jalan tersebut, sekira 15 menit kemudian Sdr SAKUR datang sendirian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul warna hitam, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr SAKUR yang saat itu masih duduk diatas motornya, kemudian disaat yang sama Sdr SAKUR menyerahkan shabu 1 (satu) klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan tetap digenggaman tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki.

- Bahwa sekira jam 16.30 Wib terdakwa sudah sampai dirumah dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis shabu didalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa tersebut kemudian masih didapur terdakwa memisah-misahkan shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) klip dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam klip plastic kosong, kemudian terdakwa timbang, setelah selesai kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali kedalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa dari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wib s/d hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib ada beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui namanya datang kerumah dan terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 7 (tujuh) klip dengan harga keseluruhan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi MASRUKIN, S.H, dan saksi ANSELMUS ROBI, S.IP melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) satu kotak plastik



warna hitam didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di dalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant disita petugas polisi dari terdakwa yang saat itu ditemukan di dalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong disita petugas polisi dari terdakwa yang saat itu ditemukan di dalam laci lemari yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu didalamnya disita dari genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.124/BAP/MLPTK/X/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 14 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 5,13 (lima koma satu tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0871.K tanggal 14 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa PAIS Bin H. MATHORI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa PAIS Bin H. MATHORI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PAIS Bin H. MATHORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa PAIS Bin H. MATHORI pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Marhaban No. 3 Rt: 055 Rw: 009 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 17.00 wib tim ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Singkawang Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkap ditresnarkoba Polda Kalbar untuk melakukan penyelidikan, tim ditresnarkoba Polda Kalbar langsung berangkat ke Singkawang untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di Singkawang Selatan dan langsung melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa orang yang sering menjual shabu tersebut bernama PAIS Bin H. MATHORI, selain nama tim ditresnarkoba Polda Kalbar juga memperoleh ciri-ciri dan alamatnya di Jalan Marhaban No. 3 Rt: 055 Rw: 009 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, sehingga tim penangkap langsung menuju rumah terdakwa.
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib tim ditresnarkoba Polda Kalbar sudah sampai di rumah terdakwa di Jalan Marhaban No. 3 Rt: 055 Rw: 009 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang dan melihat terdakwa sedang duduk dikursi teras rumahnya, kemudian tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi MASRUKIN, S.H, dan saksi ANSELMUS ROBI,S.IP melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) satu kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di dalam laci lemari yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant disita petugas polisi dari terdakwa yang saat itu ditemukan di dalam laci lemari yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong disita petugas polisi dari terdakwa yang saat itu ditemukan di dalam laci lemari yang berada di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu yang terdapat didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu didalamnya disita dari genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.124/BAP/MLPTK/X/2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 14 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 5,13 (lima koma satu tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0871.K tanggal 14 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa PAIS Bin H. MATHORI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa PAIS Bin H. MATHORI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PAIS Bin H. MATHORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MASRUKIN, SH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi ANSELMUS ROBY serta anggota Sat Res Narkoba Polda Kalbar telah menangkap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Marhaban No. 3 Rt. 055 Rw. 009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di daerah Singkawang Selatan Kota Singkawang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian Tim menuju ke Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan dari penyelidikan yang dilakukan diperoleh informasi jika pelaku yang mengedarkan narkoba jenis sabu dimaksud adalah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Tim Resnarkoba Polda kalbar langsung menuju ke rumah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi di teras depan rumah Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI seketika itu dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong yang ditemukan di dalam laci lemari di ruang dapur, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SAKUR dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI pada saat memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. ANSELMUS ROBY, S.IP, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MASRUKIN serta anggota Sat Res Narkoba Polda Kalbar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa PAIS Bin H. MATORI karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa PAIS Bin H. MATORI dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Marhaban No. 3 Rt. 055 Rw. 009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di daerah Singkawang Selatan Kota Singkawang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian Tim menuju ke Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan dari penyelidikan yang dilakukan diperoleh informasi jika pelaku yang mengedarkan narkoba jenis sabu dimaksud adalah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian Tim Resnarkoba Polda kalbar langsung menuju ke rumah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi di teras depan rumah Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI seketika itu dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong yang ditemukan di dalam laci lemari di ruang dapur, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu serta barang bukti lainnya diakui adalah milik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SAKUR dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI pada saat memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polda Kalbar karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Marhaban No. 3 Rt. 055 Rw. 009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerangkan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk dikursi di teras depan rumah Terdakwa kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong yang ditemukan di dalam laci lemari di ruang dapur, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone



merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SAKUR pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga total harga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dengan cara memecah 7 (tujuh) gram sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan masih tersisa 23 (dua puluh tiga) paket yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. SAKUR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) klip plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,13 gram (lima koma satu tiga gram);
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Type A5;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih Type 1034;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 124/BAP/MLPTK/X/2022 pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak barang bukti 23 (dua puluh tiga) Klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat total Netto 5,13 gram (lima koma satu tiga gram);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0871.K tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X sebagai penyisihan dari 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi MASRUKIN, SH dan saksi ANSELMUS ROBY, S.IP bersama dengan Tim Resnarkoba Polda kalbar telah menangkap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Marhaban No. 3 Rt. 055 Rw. 009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di daerah Singkawang Selatan Kota Singkawang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian Tim menuju ke Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan dari penyelidikan yang dilakukan diperoleh informasi jika pelaku yang mengedarkan narkoba jenis sabu dimaksud adalah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

- Bahwa kemudian Tim Resnarkoba Polda kalbar langsung menuju ke rumah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi di teras depan rumah Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI seketika itu dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong yang ditemukan di dalam laci lemari di ruang dapur, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu serta barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

- Bahwa barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SAKUR pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga total harga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual semua;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dengan cara memecah 7 (tujuh) gram sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan masih tersisa 23 (dua puluh tiga) paket yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;
- Bahwa Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SAKUR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 124/BAP/MLPTK/X/2022 pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak barang bukti 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat total Netto **5,13 gram (lima koma satu tiga gram)**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0871.K tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X sebagai penyisihan dari 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI pada saat menguasai Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana didalam perkara aquo penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Pais Bin H. Mathori** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan



tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga total harga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual semua serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0871.K tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X sebagai penyisihan dari 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), menunjukan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Resnarkoba Polda kalbar langsung menuju ke rumah Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi di teras depan rumah Terdakwa, setelah mengamankan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI seketika itu dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian Petugas Kepolisian



melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant dan 1 (satu) bungkus klip kosong yang ditemukan di dalam laci lemari di ruang dapur, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

Menimbang, bahwa barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SAKUR pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga total harga sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual semua;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dengan cara memecah 7 (tujuh) gram sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan masih tersisa 23 (dua puluh tiga) paket yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI;

Menimbang, bahwa Terdakwa PAIS Bin H. MATHORI sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. SAKUR dan Atas kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai hak serta izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" Dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan narkotika jenis shabu yang diamankan oleh anggota Polres tersebut miliknya yang didapatkan Terdakwa dari membeli dari seseorang

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak dimiliki dan dikuasai sebagaimana diuraikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 (dua) Penuntut Umum yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) klip plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,13 gram (lima koma satu tiga gram);
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Type A5;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih Type 1034;

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terbukti maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pais Bin H. Mathori** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) klip plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,13 gram (lima koma satu tiga gram);
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Constant;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Type A5;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih Type 1034;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh RINI MASYITHAH S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh HERI SUSANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

RINI MASYITHAH S.H., M.Kn

CHANDRAN R. LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN, S.H.